

**PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KABUPATEN GOWA**

**NOMOR 31 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembagunan integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Role Model di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
  - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KABUPATEN GOWA TAHUN 2026**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 6 April 2026.

**Lampiran** : 1 Halaman